



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR : 736 /SEK.W29.U4/PL.1.2.3/XI/2025

Pengadilan Negeri Tangerang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II akan melaksanakan penjualan di muka umum Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Lelang Internet (*E-Auction*) dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) terhadap barang bergerak, dengan objek sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	1 (Satu) paket Barang Milik Negara berupa Peralatan dan mesin/ inventaris kantor sejumlah 311 (tiga ratus sebelas) unit dalam kodisi rusak berat / apa adanya terdiri dari : Lemari Bes/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Rak Kayu, Filing Cabinet Besi, Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Kursi Kayu, Bangku Panjang Besi/Metal, Meja Resepsionis, Meubelair Lainnya, Mesin Penotong Rumput, AC. Sentral, A.C. Split, Portable Air Conditioner (Alat Pendingin), Loudspeaker, Dispenser, Palu Sidang, Lambang Instansi, Gordyin/Kray, Alat Rumah Tangga Lainnya, Handy Talky (HT), Finger Printer Time and Attandance Acces Control System, P.C Uni, Lap Top, Printer, Scanner, Acces Point, dan Peralatan Jaringan Lainnya, dalam berbagai merk dan type.	Rp.5.337.900,-	Rp2.500.000,-

Dengan ketentuan / persyaratan sebagai berikut:

1. Calon peserta adalah perorangan atau perusahaan atau kuasanya dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain www.lelang.go.id
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang *E-auction* dengan penawaran *Open bidding*, *E-auction* dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id dengan tata cara sebagaimana terdapat dalam menu “Prosedur Lelang” dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut:
3. Pelaksanaan lelang pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 27 November 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 27 November 2025 Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat : Pengadilan Negeri Tangerang,
Jalan Taman Makam Pahlawan (T.M.P.) Taruna No 7,
Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

4. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
5. Penawaran lelang diajukan setelah peserta menyetorkan uang jaminan;
6. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka penunjukan sebagai pemenang akan dibatalkan dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
8. Barang yang dilelang dapat dilihat di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Jl. TMP Taruna No.7, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025 pukul 09.30 s.d 11.00 WIB;
9. Objek yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya, serta disarankan kepada peserta lelang untuk memeriksa/melihat barang yang akan dilelang sebelum mengikuti lelang;
10. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui syarat, ketentuan dan keadaan objek lelang sesuai dengan apa adanya (*as is*).
11. Pemenang lelang wajib memindahkan objek lelang dari Gudang Pengadilan Negeri Tangerang paling lambat 3 hari sejak pelunasan
12. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Tangerang II, Kanwil DJKN Banten dan Kantor Pusat DJKN
13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Frezi Widianingsih, SH - Pejabat Penjual Lelang Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Jl. TMP Taruna No 7, Sukasari, Tangerang (021)5524157 / whatsapp 085360109502.

Tangerang, 21 November 2025

Pejabat Penjual Lelang Pengadilan Negeri
Tangerang



Frezi Widianingsih